



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 31 TAHUN 2013

TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
24. Peraturan Bupati Karawang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;
25. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Bupati adalah Bupati Karawang.

- e. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- g. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- h. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- i. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- j. Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- k. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- l. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa Masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
- m. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika, dijadikan acuan bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang dalam menjamin pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika.

- (2) Penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

BAB III
PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Pasal 3

- (1) Penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan target pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, yang meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator Kinerja;
 - c. Nilai SPM;
 - d. Target Tahunan ; dan
 - e. Satuan Kerja penanggungjawab.
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional;
 - b. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator dan target standar pelayanan minimal Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis operasional penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- (5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis operasional penerapan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah.
- (2) Rencana Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Rencana Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (4) Target Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melakukan perencanaan pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib diselenggarakan oleh Satuan Kerja penanggungjawab sesuai kemampuan, kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggungjawab penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Bupati setiap 6 (Enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pasal 8

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah.
- (2) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
 - b. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Komunikasi dan Informatika, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - c. penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - d. penilaian Prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
 - e. pelaporan Prestasi Kerja pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika Kepada pemerintah melalui Gubernur.
- (3) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Aparatur SKPD berdasarkan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD yang menangani pengawasan dan/atau SKPD/unit kerja yang membidangi penerapan dan pencapaian SPM.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah dibebankan kepada APBD Kabupaten Karawang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **23 September 2013**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **23 September 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2013 NOMOR : 31 .

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR : 31 TAHUN 2013
 TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2013

**INDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN		SKPD	KET
		INDIKATOR KINERJA	NILAI/ TARGET NASIONAL	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:				Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		1. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	12 kali/tahun pada Tahun 2014	12 kali/tahun	12 kali/tahun		
		2. Media baru seperti website (media online);	Setiap hari pada Tahun 2014	Setiap hari	Setiap hari		
		3. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	12 kali/tahun pada Tahun 2014	12 kali/tahun	12 kali/tahun		
		4. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi. dan lokakarya; dan/atau	12 kali/tahun setiap kecamatan pada Tahun 2014	12 kali/tahun setiap kecamatan	12 kali/tahun setiap kecamatan		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN		SKPD	KET
		INDIKATOR KINERJA	NILAI/ TARGET NASIONAL	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.	12 kali/tahun pada Tahun 2014	12 kali/tahun	12 kali/tahun		
II	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50% pada Tahun 2014	50%	50%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

I. PELAKSANAAN DISEMINASI INFORMASI NASIONAL.

A. Pengertian.

Diseminasi Informasi Nasional adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.

B. Definisi Operasional.

Definisi Operasional Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi nasional yang dilakukan di tiap Kelurahan/Desa, melalui:

1. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
2. Media baru seperti website (media online);
3. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
4. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau
5. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.

C. Sumber Data.

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.
2. Kelurahan/Desa.

D. Target.

Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi nasional melalui:

1. Media Massa seperti majalah, radio, dan televisi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
2. Media baru seperti website (media *online*) sekurang-kurangnya setiap hari dilakukan updating.
3. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

4. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
5. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho dilakukan berdasarkan kepada kebutuhan setempat (sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali).

E. Langkah Kegiatan.

1. Koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
2. Kerjasama dan fasilitasi;
3. Kemitraan dengan mendayagunakan media massa dan lembaga komunikasi sosial.

F. SDM

1. Kualitas dan kuantitas pejabat pelayanan dan penyampai informasi (tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pranata humas/penyuluh).
2. Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

G. Konten Informasi.

1. Paket Informasi Nasional adalah gugus informasi yang terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang dan kebijakan-kebijakan, rencana kebijakan, program dan kinerja badan publik dan permasalahan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harus didistribusikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Karawang yang sesuai dengan karakteristik masyarakat daerah dan berdasarkan standar kelengkapan, dan kelayakan informasi nasional. Dalam konteks SPM, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, diprioritaskan pada anatara lain Pemilu, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan wabah penyakit, penanggulangan bencana, dan peningkatan pendidikan masyarakat.
2. Informasi diambil dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

H. Penanggung jawab kegiatan.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

II. PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT.

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan.

A. Pengertian.

Kelompok Informasi Masyarakat selanjutnya disebut KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

B. Definisi Operasional.

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan adalah cakupan pengembangan fasilitasi dan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang terhadap KIM dalam pengelolaan informasi guna peningkatan nilai tambah di tingkat Kecamatan.

C. Cara perhitungan indikator.

1. Rumus.

$$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100\%$$

2. Pembilang :

Jumlah KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

3. Penyebut :

Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang.

4. Satuan Indikator.

Persentase (%)

5. Contoh Perhitungan.

Misalkan jumlah Kecamatan sebanyak 30 Kecamatan, namun jumlah KIM yang ada sebanyak 5 KIM. Maka persentase KIM yang dikembangkan dan diberdayakan pada tahun berjalan adalah :

$$\frac{5\text{KIM}}{30 \text{ kecamatan}} \times 100\% = 16,67\%$$

Artinya: Baru 16,67% dari jumlah Kecamatan yang telah memiliki KIM.

6. Sumber Data
 - a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;
 - b. Kecamatan.

7. Target

50% cakupan pada tahun 2014.

8. Langkah Kegiatan
 - a. Bimbingan teknis;
 - b. Pengembangan model;
 - c. Penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. Sarana dan prasarana;
 - e. Workshop, sarasehan, forum;
 - f. Penyediaan bahan-bahan informasi;
 - g. Simulasi aktivitas;
 - h. Kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - i. Studi banding.

9. SDM
 - a. Kualitas dan kuantitas penyampai informasi (KIM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pranata humas/penyuluh);
 - b. Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

10. Konten Informasi
 - a. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - b. Informasi diambil dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

11. Penanggungjawab kegiatan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA